

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila sebagai acuan atau sumber hukum dalam semua peraturan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Indonesia adalah negara yang menganut konsep berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*). Jadi, segala sesuatu yang berhubungan dengan negara ataupun masyarakat Indonesia diatur sesuai peraturan hukum yang berlaku. Keadaan ini menjadikan peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembentukan negara. Untuk mendefinisikan suatu perbuatan yang dilarang dan suatu pelanggaran dalam ketentuan hukum digunakan suatu kebijakan hukum pidana.

Dalam menentukan hukum pidana merujuk pada seluruh ketentuan yang menetapkan syarat-syarat yang bersangkutan dengan negara. Jika suatu negara ingin memberlakukan undang-undang pidana, maka undang-undang dan peraturan tersebut yang menentukan jenis hukuman pidana serta dalam penyelenggaraannya dapat melindungi masyarakat. Kebijakan melindungi masyarakat merupakan perlindungan dari berbagai gangguan terutama gangguan keamanan dan keselamatan jiwa, harta dan kehormatan¹. Adapun sebaliknya, apabila masyarakat melanggar aturan atau larangan yang telah dicantumkan dalam peraturan, harus menanggung konsekuensinya. Konsekuensi dari setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melanggar norma-norma yang tidak sesuai apa yang telah dicantumkan dalam ketentuan pidana maka penuntutan pidana akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.

Pada dasarnya, kejahatan hanya bisa dicegah dan dikurangi, namun tidak bisa menghilangkan keinginan seseorang untuk melakukan kejahatan. Ketika seseorang

¹ Michael Barama, "Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan," *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.8 (2016), hal. 8–17.


melakukan tindak pidana dan dihukum oleh hakim yang mempunyai yuridiksi atas hukum dan pelaku pidana tersebut mengulangi tindak pidana kejahatan lagi.² Fenomena ini dikenal sebagai residivisme, yaitu kecenderungan pelaku untuk melakukan kejahatan berulang kali yang menjadi tantangan serius dalam sistem pemasyarakatan dan proses reintegrasi sosial mantan narapidana.

Secara umum, residivisme merujuk pada kecenderungan seseorang untuk kembali melakukan tindakan kriminal setelah sebelumnya pernah dihukum. Istilah ini mencakup berbagai bentuk pengulangan, seperti tertangkap kembali oleh aparat, dijatuhi hukuman pidana untuk kedua kalinya, atau kembali mendekam di penjara. Individu yang melakukan hal ini disebut sebagai residivis yaitu orang yang mengulangi perbuatan melawan hukum yang pernah ia lakukan sebelumnya. Residivisme menggambarkan situasi di mana seseorang, meskipun sudah pernah menjalani hukuman, tetap kembali melakukan perbuatan yang sama atau serupa. Dalam konteks hukum pidana, seseorang baru dianggap benar-benar sebagai residivis bila pengulangan tindak pidana itu memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkan dalam hukum. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka status residivis ini dapat memperberat hukuman yang dijatuhkan kepadanya.

Dalam undang-undang, residivis sendiri dibagi menjadi dua, yaitu residivis umum yang artinya seseorang melakukan suatu tindak pidana lebih dari satu kali, sekalipun jenis pidananya berbeda, tetap dianggap pidana. Lalu ada juga pelaku residivis khusus, yaitu orang yang melakukan tindak pidana serupa dengan tindak pidana sebelumnya dan masih mempunyai kekuatan hukum.³

² Emy Rosna Wati, Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana, 2020, hal.226

³ La Patuju dan Sakticakra Salimin Afamery, "Residivis Dalam Perspektif Sosiologi Hukum," Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Hukum Nasional, 1.1 (2016), hal. 107–108.



Gambar 1. Presentase Residivis Tahun 2019-2023

(Sumber: *Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 2023)

Berdasarkan grafik, tingkat residivisme menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2019 hingga 2021, yakni dari 5,73% menjadi 6,27%. Meskipun pada tahun 2022 sedikit menurun menjadi 6,07%, penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2023, yaitu turun drastis menjadi 3,55%. Artinya, sebagian besar mantan narapidana tidak kembali berulah kriminal. Hal ini dapat didasari oleh kuatnya program rehabilitasi dan bimbingan BAPAS. Hendi Setyo Bahwono mencatat bahwa pembimbingan kemasyarakatan oleh PK BAPAS memiliki kedudukan penting sebagai ujung tombak sistem pemasyarakatan dan sangat strategis dalam pelaksanaan keadilan restoratif.⁴

Dengan demikian, penelitian terhadap presentase residivis di tahun 2024 menjadi penting untuk melihat apakah tren penurunan yang terjadi pada tahun 2023 dapat dipertahankan, semakin menurun, atau justru kembali mengalami peningkatan khususnya pada kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

⁴ Asri Agustiwi Hendi Setyo Bahwono, 'Peran Dan Fungsi Balai Pemasyarakatan Dalam Pembimbingan Kemasyarakatan Pada Fase Pra Ajudikasi Dalam Integrated Criminal Justice System Sejak Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan', 3 (2024), p. 819.



Gambar 2. Tren Jumlah Kasus Narkoba di Indonesia

(Sumber: GoodStats, 2024)

Indonesia menghadapi tantangan serius dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Tingginya prevalensi pengguna narkotika (sekitar 1,8% penduduk atau 3,41 juta orang pada 2019) menunjukkan skala masalah yang luas.⁵ Penyalahgunaan narkotika menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional karena mengganggu produktivitas sumber daya manusia, memperlemah perekonomian, dan menciptakan konflik sosial yang kompleks.

Data dari Pusiknas POLRI menunjukkan bahwa jumlah kasus narkoba di tahun 2024 mengalami fluktuasi signifikan setiap bulannya. Pada Januari, tercatat 3.915 kasus, angka yang cukup tinggi untuk awal tahun, namun mengalami penurunan drastis pada Februari dengan 3.015 kasus. Penurunan ini hanya bersifat sementara karena Maret menunjukkan lonjakan menjadi 4.014 kasus yang merupakan indikasi peningkatan aktivitas terkait narkoba di periode tersebut.⁶

Pada kuartal kedua, jumlah kasus menunjukkan pola naik-turun. April menjadi bulan dengan jumlah kasus terendah sepanjang tahun, yakni 2.658 kasus.

⁵ Ela Bestia dan Arthur Josias Simon Runturambi, 'Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Upaya Rehabilitasi Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan', 6.12 (2021).


⁶ Risma Elsa Tiana, "Polri Tindak 41.116 Kasus Narkoba Hingga November 2024," goodstats, 2024.

Namun, situasi berubah drastis pada Mei dengan lonjakan tajam hingga 4.858 kasus, menjadikannya bulan dengan jumlah kasus tertinggi pada tahun ini. Lalu, Juni mencatat sebanyak 3.819 kasus, menandakan sedikit penurunan tetapi tetap berada dalam kategori yang cukup tinggi. Tren ini berlanjut pada kuartal ketiga, di mana Juli mencatat angka 4.324 kasus diikuti oleh penurunan moderat pada Agustus dan September dengan masing-masing 3.632 dan 3.844 kasus. Pada kuartal keempat, Oktober mencatat 3.809 kasus, hampir sama dengan September. Data sementara dari 1-25 November menunjukkan 3.228 kasus, mengindikasikan potensi penurunan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Secara keseluruhan, pola yang terlihat adalah adanya lonjakan signifikan pada beberapa bulan tertentu, diikuti oleh penurunan yang tidak selalu konsisten.⁷

Meskipun UU Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 mensyaratkan rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna (Pasal 54, 55, 103), dalam praktik penegakan hukum di Indonesia sebagian besar kasus penyalahgunaan narkoba masih berakhir dengan pemidanaan penjara. Kondisi ini berdampak pada overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan menimbulkan risiko tinggi terjadinya residivisme di antara narapidana kasus narkoba. Data Kementerian Hukum dan HAM per Desember 2019 misalnya menunjukkan sebanyak 269.775 penghuni lapas dan rutan, di mana 129.820 orang (sekitar 48%) merupakan narapidana kasus narkoba. Dari jumlah tersebut terdapat sekitar 51.971 pecandu yang diadili dengan Pasal 127 UU Narkotika dan jumlah residivis narkoba mendekati 9.000 orang.⁸ Angka-angka ini mengindikasikan bahwa penanganan pengguna narkoba saat ini belum efektif mencegah pengulangan tindak pidana dan justru berpotensi menciptakan narapidana yang kembali berperan dalam peredaran narkoba.

⁷ *Ibid.*

⁸ Ela Bestia dan Arthur Josias Simon Runturambi, 'Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Upaya Rehabilitasi Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan', 6.12 (2021)..



Gambar 3. Tren Jumlah Terlapor Kasus Narkoba dalam 5 Tahun Terakhir

(Sumber: GoodStats, 2024)

Data mengenai jumlah terlapor kasus narkoba dalam lima tahun terakhir memperlihatkan pola peningkatan yang konsisten, meskipun disertai fluktuasi di beberapa tahun tertentu. Tahun 2020 mencatat jumlah terendah dengan 31.358 orang. Namun, pada 2021 terjadi lonjakan tajam hingga 48.358 orang, atau naik signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.⁹

Pada tahun 2022, jumlah terlapor sedikit menurun menjadi 44.983 orang, atau turun sekitar 7% dari tahun 2021. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti perubahan strategi penanganan maupun menurunnya intensitas pengungkapan kasus pada periode tertentu. Tren kembali bergerak naik pada tahun 2023 dengan jumlah 50.291 orang, yang menunjukkan bahwa peredaran narkoba masih menjadi problem serius walaupun upaya pemberantasan terus digencarkan. Jika kecenderungan ini terus berlanjut, maka pada 2024 jumlah terlapor berpotensi mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.¹⁰

Maraknya kasus narkoba menimbulkan beban berat pada sistem peradilan dan masyarakat. Seringkali narapidana narkoba menghadapi stigma sosial dan

⁹ *Ibid*

¹⁰ *Ibid.*

hambatan reintegrasi sehingga rawan menjadi residivis setelah kembali ke masyarakat. Stigma negatif yang melekat pada status mantan narapidana sering kali membuat perusahaan atau pemberi kerja enggan menerima mereka sebagai karyawan. Padahal, sebagai warga negara yang telah menjalani hukuman, mereka seharusnya memperoleh kesempatan yang sama untuk kembali hidup normal. Jika perlakuan adil tersebut tidak diberikan, risiko terburuk yang dapat muncul adalah mereka kembali melakukan pelanggaran hukum.

Ketika bebas dari penjara, mantan narapidana umumnya dihadapkan pada persoalan ekonomi. Mereka dituntut untuk mencari nafkah, namun tidak memiliki bekal materi, sementara status sebagai eks-narapidana justru menjadi beban sosial yang sulit dilepaskan. Kondisi ini sering kali mendorong mereka, dengan terpaksa, kembali terjerumus dalam tindakan kriminal.

Lembaga pemasyarakatan yang penuh sesak juga rentan menjadi tempat berkembangnya jaringan pengedar baru, bahkan melibatkan warga binaan dalam peredaran di dalam lapas.¹¹ Dengan dampak luas tersebut, penanganan penyalahguna narkotika tidak cukup hanya bersifat represif. Kondisi ini juga mengisyaratkan bahwa ancaman narkoba tetap menjadi persoalan krusial yang memerlukan strategi penanganan lebih komprehensif, terutama melalui langkah pencegahan dan program rehabilitasi serta pengawasan pasca-pembebasan agar efek negatif terhadap individu dan masyarakat dapat diminimalkan yang dapat dilakukan melalui Balai Pemasyarakatan (BAPAS).

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah naungan direktorat jendral pemasyarakatan dan bertanggung jawab langsung kepada kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mengatur mengenai suatu aktivitas masyarakat khusus untuk melaksanakan bimbingan kemasyarakatan. Sesuai dengan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) adalah pejabat fungsional yang memiliki peran penting dalam melakukan asesmen, pendampingan, pengawasan, pembimbingan, dan reintegrasi sosial terhadap klien.

¹¹ Runturambi, 'Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Kementerian Hukum Dan Ham Dalam Upaya Rehabilitasi Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan', p. 4.

Dalam pelaksanaan tugasnya, PK wajib memberikan bimbingan kerja, keterampilan, serta konseling kepada klien sebagai bekal untuk menjalani kehidupan bermasyarakat pasca pidana.¹² Terutama dengan tujuan pembedaan diberikan bekal dengan cara mengikuti pelaksanaan kegiatan kerja. Adapun hal-hal dalam proses dalam bimbingan terhadap klien pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan bimbingan keterampilan, bimbingan konseling agar mempunyai bekal untuk menunjang hidupnya setelah menjalani masa pidana. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan pasal 4 ayat 1 menyatakan pelaksanaan pembinaan dan pembimbingan warga binaan Pemasarakatan dilakukan oleh petugas Pemasarakatan yang terdiri atas Pembina Pemasarakatan dan Pembimbing Kemasyarakatan. Pembimbingan terhadap klien dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan di BAPAS.

Balai Pemasarakatan (BAPAS) mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan klien pamasarakatan dan pendidikan di daerahnya. Ada banyak aspek kepemimpinan yang berbeda, mulai dari kepemimpinan agama, keterampilan hingga pengembangan pribadi. Panduan ini diberikan dengan tujuan untuk membuat klien pamasarakatan merasa nyaman sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan menciptakan motivasi untuk memperbaiki dan tidak mengulangi kejahatannya. Balai Pemasarakatan (BAPAS) juga mempunyai peran yang penting dalam memberikan bimbingan terhadap para narapidana yang telah memperoleh pembebasan bersyarat (PB), yaitu dengan pemberian pengawasan yang khusus. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP juga menyebutkan bahwa pengawasan terhadap narapidana yang mendapatkan pelepasan bersyarat diserahkan kepada yang berhak yang telah ditunjuk oleh hakim, salah satunya adalah Balai Pemasarakatan (BAPAS).

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama Balai Pemasarakatan yang memiliki peranan penting dalam proses penegakan hukum. Kegiatan pengawasan dimaksudkan sebagai upaya preventif untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan program reintegrasi sosial. Melalui pengawasan, dapat

¹² Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasarakatan, 2022.

dipastikan bahwa proses pembimbingan klien berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul di lapangan. Dengan demikian, permasalahan yang ditemukan dapat dianalisis sehingga menghasilkan solusi yang tepat serta langkah korektif yang diperlukan. Tugas pengawasan ini secara langsung dijalankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai petugas yang bertanggung jawab terhadap klien. Pentingnya pengawasan terlihat dari potensi timbulnya penyimpangan; apabila klien mengabaikan kewajiban atau syarat yang telah ditentukan, maka risiko melakukan tindak pidana kembali (residivisme) semakin besar. Pada kenyataannya, angka residivisme di lapangan masih menunjukkan fluktuasi yang cukup tinggi, sehingga peran pengawasan menjadi semakin krusial.

Pengawasan yang dilakukan Balai Pemasyarakatan terhadap klien kasus penyalahgunaan narkoba mendapatkan perhatian khusus, mengingat cukup banyak di antara mereka yang kembali melakukan tindak pidana atau menjadi residivis. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan masalah yang diutarakan tersebut, maka peneliti ingin meneliti dan mengkaji permasalahan ini dengan mengambil tema yang berjudul “Analisis Yuridis Empiris Terhadap Pengawasan Terhadap Klien Pemasyarakatan Penyalahgunaan Narkoba Dalam Upaya Pencegahan Residivisme (Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro)”.

Sebagai acuan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian terdahulu. Terdapat penelitian terdahulu terkait pengawasan klien pemasyarakatan pada upaya pencegahan residivisme sebagai berikut:

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Permasalahan	Hasil Penelitian
1	Adrian Sofyan (2020)	Pengawasan Pembimbing Kemasyarakatan Terhadap Klien Pemasyarakatan	Klien BAPAS yang menjalani pembebasan bersyarat perlu diawasi agar tidak melanggar kontrak	Dibutuhkan berbagai dukungan dan alat penunjang kinerja bagi Pembimbing Kemasyarakatan

			bimbingan, namun terdapat banyak kendala dalam proses pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.	agar pengawasan terhadap klien lebih optimal.
2	Yusri (2022)	Peran Balai Pemasyarakatan Dalam Melaksanakan Bimbingan Terhadap Klien Anak Pemasyarakatan (Studi di BAPAS Mataram)	Perlunya perangkat hukum khusus yang dapat memberikan perlakuan berbeda bagi anak yang berhadapan dengan hukum.	Sistem informasi manajemen kearsipan di BAPAS Mataram efektif dalam mendukung proses penyuluhan dan bimbingan terhadap klien anak.
3	Sania Sakila (2021)	Studi Kriminologi Terhadap Pelaku Residivis Kasus Pencurian Pasca Pemberian Asimilasi di Masa Pandemi COVID-19	Faktor penyebab residivisme setelah pemberian asimilasi, terutama karena pengawasan yang lemah akibat program asimilasi dilakukan dari rumah.	Pelaksanaan asimilasi dari rumah menyulitkan petugas dalam memantau narapidana, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya pengulangan tindak pidana.

Tabel 1. Perbandingan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, terdapat perbedaan yang peneliti lakukan. Penelitian yang dilakukan oleh Adrian Sofyan berfokus pada pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan yang sedang menjalani masa pembebasan bersyarat. Penelitian ini menekankan pentingnya dukungan sistem dan fasilitas bagi Pembimbing Kemasyarakatan agar dapat menjalankan fungsinya secara maksimal. Sementara itu, Yusri lebih menyoroti peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan bimbingan terhadap klien anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di wilayah BAPAS Mataram. Fokus penelitian Yusri berada pada aspek bimbingan dan efektivitas sistem pendukung dalam penanganan anak. Sementara penelitian dari Sania Sakila menggunakan pendekatan kriminologi terhadap pelaku residivis pencurian yang mendapatkan program asimilasi pada masa pandemi COVID-19. Sania menyoroti lemahnya sistem pengawasan dan dampaknya terhadap meningkatnya angka residivisme, khususnya dalam konteks kebijakan asimilasi selama pandemi.

Perbedaan ketiga penelitian tersebut dengan yang peneliti lakukan ada pada fokus penelitian yang dilakukan, yaitu mengambil pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada efektivitas pengawasan terhadap klien pemasyarakatan khususnya pada kasus narkoba dalam upaya pencegahan residivisme di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro. Penelitian ini mengkaji bagaimana peran pengawasan dapat berdampak terhadap tingkat pengulangan tindak pidana oleh klien narkoba, serta mengevaluasi apakah sistem pengawasan yang ada saat ini sudah cukup efektif dari segi regulasi dan praktik di lapangan. Penelitian ini melengkapi kekosongan yang belum dijangkau oleh penelitian sebelumnya, yaitu keterkaitan langsung antara kualitas pengawasan dan pencegahan residivisme dengan pendekatan hukum dan data empiris.

Peneliti tertarik untuk mengkaji topik ini karena menurunnya angka residivisme pada tahun 2023 menunjukkan bahwa pengawasan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menjadi faktor krusial dalam mencegah terjadinya tindak pidana ulang oleh klien. Dalam konteks tersebut, peran aktif klien dalam menjalankan kewajibannya serta pemenuhan hak-haknya selama masa bimbingan turut memengaruhi efektivitas pengawasan yang dilakukan. Apalagi peningkatan

kasus narkoba di Indonesia pada tahun 2024 menunjukkan bahwa peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih menjadi ancaman serius meskipun berbagai upaya pemberantasan telah dilakukan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) dalam melakukan pengawasan terhadap klien pemasarakatan penyalahguna narkoba guna mencegah terjadinya residivisme. Oleh karena itu, penelitian dengan pendekatan yuridis empiris pada BAPAS Kelas II Bojonegoro menjadi relevan karena mampu menggambarkan secara nyata bagaimana regulasi dan implementasi pengawasan dijalankan, sekaligus menghadirkan kebaruan kajian yang tidak hanya menitikberatkan pada aspek normatif, tetapi juga menilai efektivitas penerapan di lapangan. Tidak hanya itu, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban klien pemasarakatan selama berada dalam pengawasan pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bojonegoro, serta bagaimana mekanisme tersebut berkontribusi dalam pencegahan residivisme.

Dengan memahami praktik di lapangan dan dasar hukum yang mendasarinya, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan sistem pembinaan klien pemasarakatan yang berkelanjutan dan lebih responsif terhadap kebutuhan rehabilitasi sosial.

B. Rumusan Masalah

Adapun pertanyaan yang perlu dijawab atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasarakatan penyalahgunaan narkoba dalam pencegahan residivisme pada BAPAS Kelas II Bojonegoro?
2. Apa hambatan pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan klien narkoba dalam upaya pencegahan residivisme pada BAPAS Kelas II Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan atas penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya pengawasan oleh pembimbing kemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan penyalahgunaan narkotika dalam pencegahan residivisme pada BAPAS Kelas II Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tentang hambatan-hambatan dalam pengawasan klien narkotika pada BAPAS Kelas II Bojonegoro serta solusi dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian hukum ini sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Peneliti berharap bahwa dengan adanya penelitian hukum ini dapat memberikan nilai guna bagi perkembangan Ilmu Hukum, khususnya pada mata kuliah hukum pidana sebagai sumbangsih pemikiran terkait pencegahan residivis melalui peningkatan pengawasan klien pemasyarakatan. Kemudian, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi akademis yang berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum, memberikan wawasan baru tentang implementasi pengawasan yang efektif, dan menghubungkan antara teori hukum pidana dengan praktik di lapangan.

2. Manfaat Praktis

a) Bagi Peneliti

Peneliti diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai peningkatan pengawasan klien pemasyarakatan pada pencegahan residivis. Hasil dari penelitian ini merupakan prasyarat bagi peneliti untuk

menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

b) Bagi Lembaga

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih ide serta masukan bagi para pihak yang berhubungan terkait pencegahan residivis.

c) Bagi Masyarakat

Peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta strategi dalam pencegahan residivis dan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya peran aktif mereka dalam mendukung proses pemulihan klien masyarakat. Dukungan sosial dari masyarakat yang terbuka dan tidak diskriminatif sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi klien agar dapat kembali berkontribusi tanpa stigma yang menghambat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara atau pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian, lalu membandingkannya dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah memastikan data yang diperoleh benar-benar akurat dan bisa dipercaya, sehingga dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang dibuat.

1) Jenis Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, peneliti menggunakan jenis penelitian penelitian hukum empiris yang artinya pendekatan hukum empiris, yaitu penelitian terhadap proses hukum yang dihubungkan dengan data dan perilaku yang terjadi saat ini di masyarakat.¹³ Bisa juga dikatakan sebagai suatu penelitian yang mengkaji hukum-hukum tertentu dan membandingkannya dengan kondisi di lapangan. Pada

¹³ M.Hum Dr. Muhaimin, SH., Metode Penelitian Hukum (Mataran University Press, 2020).hlm . 115

penelitian ini peneliti melakukan uji observasi tentang fakta, dan data terkait peningkatan pengawasan klien masyarakatan terhadap pencegahan residivis di BAPAS Kelas II Bojonegoro.

2) Lokasi Penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Balai Masyarakatan Kelas II Bojonegoro Jl. Basuki Rahmat No.50-44, Mojo Kp., Mojo Kampung, Kec. Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur (62119). Peneliti memilih lokasi ini karena masih terdapat klien masyarakatan yang melakukan residivis.

3) Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung di lapangan atau bersumber dari seorang yang bersangkutan melalui wawancara. Dalam hal ini BAPAS Kelas II Bojonegoro yang berkesinambungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat pihak lain. Hal ini peneliti memperoleh data sekunder yaitu data penelitian kepustakaan, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, pendapat pakar hukum, karya ilmiah, artikel, koran serta data dari penelitian sebelumnya.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data merupakan kegiatan mencari data di lapangan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kekuatan pengumpulan data dan kemampuan pengumpul data sangat

penting untuk memperoleh data berkualitas. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi, yaitu percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut. Wawancara ini ditujukan kepada pihak BAPAS Kelas II Bojonegoro, yaitu Novita Agustin selaku KASUBSI BKA BAPAS Bojonegoro, Andri Fahrudin, S.Psi. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda serta beberapa staf BAPAS lainnya.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan suatu objek di lokasi penelitian tersebut. Peneliti melakukan pengamatan di Kantor BAPAS Kelas II Bojonegoro terkait adanya tindak pidana residivis.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun dan menelaah dokumen tertulis maupun dokumen elektronik yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder berupa arsip dan dokumen resmi yang mendukung analisis yuridis empiris. Dokumentasi yang dikumpulkan meliputi laporan bimbingan dan pengawasan klien masyarakat, data statistik residivisme, laporan bulanan kegiatan bimbingan kepribadian dan kemandirian, struktur organisasi BAPAS Kelas II Bojonegoro, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan klien masyarakat. Data dokumentasi tersebut digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi dalam menganalisis efektivitas pengawasan klien penyalahgunaan narkoba dalam upaya pencegahan residivisme

5) Teknik Analisis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan fakta lapangan dan kepustakaan dikaji dengan metode kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif. Sehingga permasalahan atau rumusan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti akan terjawab dan diperoleh menggunakan hasil penelitian lapangan studi kepustakaan secara keseluruhan.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang disusun berdasarkan ketentuan penyusunan yang terdiri dari empat bab dan secara umum dapat dideskripsikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab satu pendahuluan yang merupakan tahap awal dalam penyusunan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Peneliti juga mencantumkan referensi dan sumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tinjauan pustaka yang mencakup berbagai aspek penting dalam penelitian ini. Dalam bab ini, dijelaskan secara menyeluruh mengenai topik yang dikaji, dimulai dari tinjauan umum yang memberikan gambaran besar terkait permasalahan yang diangkat. Selain itu, terdapat tinjauan teoritis yang menguraikan berbagai teori hukum yang relevan, sehingga dapat membantu dalam memahami dasar pemikiran yang mendukung penelitian ini. Bab ini juga memuat berbagai pendapat para ahli yang turut memperkaya analisis dan memberikan perspektif lebih

luas terhadap isu yang dibahas. Pendapat-pendapat tersebut dihadirkan untuk memberikan dasar pemikiran yang lebih kuat serta memperdalam pemahaman mengenai permasalahan yang dikaji. Selain itu, landasan yuridis yang menjadi pijakan utama dalam penelitian ini juga dijelaskan secara rinci, mencakup peraturan perundang-undangan, ketentuan hukum yang berlaku, serta berbagai instrumen hukum lain yang berkaitan dengan isu yang dibahas.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian hukum. Peneliti mengemukakan hasil penelitian yang telah dikaji dari beberapa sumber yang telah diperoleh selama penelitian tersebut. Terdapat sub bab dalam pembahasan ini yaitu analisa, menjawab rumusan masalah dan pemecahan masalah.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian hukum yang telah dilakukan. Di dalamnya, terdapat rangkuman dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai hasil penelitian ini. Pembahasan dalam bab ini mencakup kesimpulan yang dirangkum dari berbagai teori hukum, pendapat para ahli, serta landasan yuridis yang telah dianalisis. Kesimpulan ini disusun dengan sistematis agar lebih mudah dipahami dan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai temuan utama dalam penelitian.